

**NILAI-NILAI FILOSOFI PELAKSANAAN ADAT PULANG SANAK SUKU BAGI LAKI-LAKI YANG MERANTAU DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

**Fitria Yesti**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[yestifitria@gmail.com](mailto:yestifitria@gmail.com)

**Jumni Nelli**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

**Arisman**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[arisman@uin-suska.ac.id](mailto:arisman@uin-suska.ac.id)

**Abstract**

This study examines the philosophical values embedded in the implementation of the pulang sanak suku tradition in Koto Kampar Hulu District, which serves as a customary requirement for migrant men intending to marry local women. This tradition not only strengthens family ties but also functions as an instrument of social acceptance, customary legal protection, and cultural identity. The objective of this research is to explore the meaning, function, and challenges of this tradition from the perspective of Islamic family law. The method employed is field research with a descriptive-analytical approach, conducted through interviews, observations, and document studies involving 24 key informants. The findings indicate that pulang sanak suku contains strong moral, social, spiritual, and identity values. Although it is not a legal requirement for marriage under Islamic or national law, the tradition holds significant cultural importance. However, it should be reformulated to avoid becoming an economic burden. In conclusion, this tradition is a valuable cultural heritage that should be preserved in an adaptive and inclusive manner.

Keywords : Philosophy, Pulang Sanak Suku, Koto Kampar Hulu

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai filosofis dalam pelaksanaan tradisi pulang sanak suku di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang merupakan syarat adat bagi laki-laki perantau yang hendak menikahi perempuan setempat. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan kekeluargaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen penerimaan sosial, perlindungan hukum adat, dan identitas budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna, fungsi, dan tantangan pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang

digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan 24 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulang sanak suku mengandung nilai-nilai moral, sosial, spiritual, dan identitas yang kuat. Meskipun tidak menjadi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan nasional, pelaksanaan tradisi ini tetap penting secara kultural, namun perlu direformulasi agar tidak menjadi beban ekonomi. Kesimpulannya, tradisi ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan secara adaptif dan inklusif.

Kata Kunci : Filosofi, Pulang Sanak Suku, Koto Kampar Hulu

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Pernikahan dalam masyarakat Indonesia, menikah yang sesungguhnya keluarga adalah dengan keluarga. Pernikahan yang ideal ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetangaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah. Hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat, di mana suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya.<sup>2</sup> Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran Surah Ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm.8.

<sup>2</sup> Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (2014): 72–94.

<sup>3</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: PT AlQosbah Karya Indonesia, 2021), hlm. 406.

Secara *syara'* nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.<sup>4</sup> Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah hidup seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya luhur dan suci. Hal ini tidak segan-segan bagi seseorang yang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara pernikahan ini. Sebagai peristiwa yang diharapkan tidak terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan biasanya dibuat meriah, indah, *elok*, simpatik, dan dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian pasangan pengantin tersebut.<sup>5</sup>

Pernikahan dimaknai sebagai simbol pengikat dua orang menjadi satu. Dalam pernikahan pasangan saling mengucapkan janji suci agar kehidupan pernikahan berjalan sesuai syariat dan dibumbui dengan rasa cinta serta kasih terhadap pasangan. Pernikahan juga berfungsi sebagai upaya keberlangsungan manusia yang menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Prosesi pada upacara pernikahan dilakukan menurut adat dan bertradisi. Upacara pernikahan merupakan upacara sakral yang mempersatukan dua keluarga menyangkut tentang nilai-nilai budaya, serta agama. Indonesia memiliki tradisi upacara pernikahan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Setiap prosesi perkawinan dalam adat Melayu merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu sebagai masyarakat berbudaya. Prosesi pernikahan adat Melayu memiliki banyak tahapan, oleh sebab itu tidak semua masyarakat Melayu melaksanakan adat pernikahan dengan lengkap karena pasangan pengantin serta keluarga ingin melaksanakan adat yang inti-inti saja. Prosesi perkawinan yang dilakukan dengan lengkap akan menambah sempurna suasana dan tidak menjadi bahan cerita orang.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaa upacara pernikahan sangat beragam dan bervariasi. Beda bangsa dan suku, beda juga upacaranya. Begitu juga dengan agama, budaya, dan kelas sosial yang berbeda, maka ritual upacara pernikahannya pun berbeda. Penggunaan adat atau aturan tertentu

---

<sup>4</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. 1, hlm.104

<sup>5</sup> Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*. Vol. 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

<sup>6</sup> Fikriyyah Atikah, Dea Lupita Sari, and Indah Layungsari, "Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar," *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2, no. 2 (2024): 123–30.

terkadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Sedangkan upacara pernikahan biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Namun, sebagian masyarakat tidak mengetahui pesan moral dan mitos apa yang terdapat di balik setiap langkah dan tahapan ritual tradisi pernikahan tersebut.<sup>7</sup>

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (patrilineal); golongan yang menganut garis ibu (matrilineal); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (bilateral). Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki filosofi atau pedoman hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, adat memiliki nilai yang berguna bila dilaksanakan dengan baik. Salah satunya dalam acara pernikahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu, sebelum melakukan acara pernikahan terlebih dahulu mengikuti rangkaian adat seperti *pulang sanak suku*. Dalam kehidupan budaya dan adat suatu daerah terlebih dahulu dipelajari filosofi dan sejarah penduduk itu sendiri. Seperti di Kecamatan Koto Kampar Hulu termasuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Kampar yang bersebelahan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar. Koto Kampar Hulu dengan pusat Kecamatan Desa Tanjung dihubungkan oleh jalan darat. Kondisi jalan sebagian besar dalam keadaan baik. Pada umumnya, masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki adat istiadat yang sangat kental.

Kecamatan Koto Kampar Hulu terbagi dalam beberapa Desa. Diantaranya, Tanjung, Pongkai, Tabing, Gunung Malelo, Sibiruang dan Bandur Picak. Kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari beberapa suku adat mayoritas yaitu *Domo, Melayu, Pitopang, Piliang* (Caniago),

---

<sup>7</sup>Yunisa Fitri Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)," *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44, <http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/>.

<sup>8</sup> M Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2021): 40–51.

persukuan ini merupakan lambang kekeluargaan dalam masyarakat. Walaupun terdiri dari suku yang berbeda tetapi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kata lain tidak ada perbedaan status antara suku. Penggolongan suku berdasarkan garis keturunan ibu, dengan demikian dapat dikatakan menganut sistem kekerabatan *Matrilinier*.

Masyarakat Koto Kampar Hulu dikenal juga dengan masyarakat yang religius, ramah, memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat yang tinggi dalam bermasyarakat, sehingga hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam adat Kampar, sebelum ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melakukan beberapa rangkaian adat seperti *pulang sanak suku* yang diharuskan bagi laki-laki pendatang yang ingin menikah dengan anak perempuan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Para pendatang yang mendapatkan jodoh di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu dan menjadi perantau dari berbagai daerah merasa betah berada dilingkungan Kecamatan Koto Kampar Hulu hingga ingin menetap dengan didukung tersedianya berbagai lapangan pekerjaan untuk menjalani kehidupan.

Para pendatang baru atau perantau laki-laki yang ingin berumah tangga dengan salah seorang perempuan dari Kecamatan Koto Kampar Hulu maka diwajibkan bagi mereka untuk melakukan adat istiadat *pulang sanak suku* agar mempunyai keluarga atau orang tua angkat dan dilindungi sebagai masyarakat Koto Kampar Hulu. Adapun peneliti mewawancarai *ninik mamak* kepala adat/suku *pitopang* dengan gelar *Datuok Sinaro Mudo* mengatakan fungsi dari *pulang sanak suku* tersebut adalah untuk mencari keluarga angkat atau orang tua angkat, untuk melindungi haknya sebagai pendatang baru, diberikan kepastian hukum, untuk memudahkan dalam melaksanakan pernikahan.<sup>9</sup>

Para pendatang baru yang ingin melaksanakan *pulang sanak suku* harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana peneliti mewawancarai narasumber yaitu *ninik mamak* piliang Desa Sibiruang yang mengatakan syarat untuk masuk suku dengan membayar 1 emas dan jika diuangkan sebanyak Rp 4.000.000. Laki-laki yang ingin melakukan *pulang sanak suku* boleh memilih suku yang mana saja dan orang tua angkat sesuai dengan aturan adat. Mengenai uang yang dibayarkan kepada *ninik mamak* itu uangnya dibagi sebanyak petinggi-petinggi di Desa tersebut seperti Kepala Desa, Ketua Pemuda, *Ninik Mamak* 7 orang, Pucuk adat, *Kosiok Putio Ayigh Jonio* dan Imam *Belagh Kotik*. Uang yang terkumpul dari suku *niliong* 2 tahun belakangan sekitar 30 juta tapi untuk pembagian pribadi hanya sekitar 10 juta.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ijon (Datuok Sinaro Mudo), *Wawancara*: Sibiruang, 22 Februari 2025.

<sup>10</sup> Anto, *Wawancara*, Sibiruang 20 Februari 2025.

Berbeda dengan adat di Desa Tanjung dan Tabing syarat pembayaran uang masuk suku diberikan kepada *siampu* yaitu orang yang punya rumah tempat *pulang sanak suku* atau orang tua angkat sebagaimana peneliti mewawancarai bapak Liston Kotik wakil ninik mamak Desa Tabing mengatakan syarat dari *pulang sanak suku* membayar 1 emas. Akan tetapi emasnya harus dibagi dua setengah untuk siampu dan setengahnya lagi diberikan kepada ninik mamak dengan fungsi jika suatu saat ada permasalahan yang dilakukan maka sudah ada jaminan emas yang dibayar di awal tadi.<sup>11</sup> Sedangkan perwakilan *ninik mamak* di Desa Tanjung mengatakan emas yang terkumpul dalam 2 tahun belakangan sekitar 100 gram emas dan disimpan oleh *siampu*.

Mengenai syarat emas untuk masuk suku di Desa Bandur Picak dan Sibiruang peneliti mewawancarai salah satu petinggi adat yaitu pucuk adat yang bernama Sudirman dengan gelar Pucuk Adat *Datuk Badaro Mudo* mengatakan membayar 1 emas tidak sepenuhnya seperti dikurangi menjadi sebanyak Rp 1.000.000 dan ada yang kurang dari harga yang telah ditetapkan tergantung kedekatan dengan *ninik mamak* tersebut.<sup>12</sup>

Adapun *pulang sanak suku* diwajibkan di setiap desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagaimana responden menjawab salah seorang pucuk adat dari desa Gunung malelo yang bernama bapak ifan dengan gelar *Datuk Sati* yang mengatakan *pulang sanak suku* merupakan hal yang wajib *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* dan jumlah pasangan yang melakukan *pulang sanak suku* sekitar 50 pasangan.<sup>13</sup>

Prosesi adat *pulang sanak suku* dalam masyarakat mengharuskan pasangan memberi jaminan yaitu berupa emas 1 emas sebagai jaminan untuk melangsungkan hidup diperantauan dan mendapatkan keluarga angkat. Sedangkan dalam Islam tidak menuntut hal yang demikian, cukup melaksanakan syarat dan rukun nikahpun tetap dianggap sah, *pulang sanak suku* hanya diharuskan kepada pendatang yang tidak memiliki suku dari tempat asalnya dengan tujuan memberikan perlindungan adat dan menjadikan keluarga baru.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga

---

<sup>11</sup> Liston (Kotik wakil ninik mamak), *Wawancara*, Tanjung 21 Februari 2025.

<sup>12</sup> Sudirman, *Wawancara*, Bandur Picak, Sabtu 22 Februari 2025.

<sup>13</sup> Ifan, *Wawancara*, Bandur Picak, Sabtu 8 Maret 2025.

organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>14</sup> Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kegiatan adat istiadat *pulang sanak suku* yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2025.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2025, karena adat istiadat yang berlaku seperti *pulang sanak suku* sangat menarik untuk diteliti, menjadi ilmu pengetahuan bagi yang belum mengetahui mengenai adat *pulang sanak* yang berlaku di daerah Koto Kampar Hulu dan dalam mengumpulkan data-data adat istiadat tersebut harus melalui informasi yang relatif cepat. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup> Sumber data primer adalah *pucuk adat*, *ninik mamak*, tokoh agama dan pasangan suami isteri yang melakukan adat *pulang sanak suku* di Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Informan adalah subjek penelitian yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi juru kunci atau juru informasi atau atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 5 ninik mamak, 6 pucuk adat, 3 tokoh agama dan 10 pasangan suami istri yang melakukan pulang sanak suku. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan filosofi adat *Pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar perspektif Hukum Keluarga Islam.

---

<sup>14</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), cet. 4, hlm. 10.

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 2, hlm. 22.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, hlm. 106.

<sup>17</sup> Martha dan Kresno, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 37.

<sup>18</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), cet. 3, hlm. 250.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat berasal dari bahasa Arab *falsafah* (hikmah), yang berasal dari Yunani, *philosophia* yang berarti pengetahuan. *Philosophia* berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Maksudnya semua orang yang berfilsafat akan menjadi kebijaksanaan dan disebut *filosuf*.

Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, seorang filosof adalah pencari kebijaksanaan, ia adalah pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Seorang *filosof* mencari atau mencintai kebijaksanaan dalam arti yang mendalam atau mencari kebenaran sampai ke dasar-dasarnya. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut *philosopher* dalam bahasa arab disebut *failasuf*. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan tujuan hidupnya atau mengabdikan diri kepada pengetahuan. Filsafat dan pengetahuan saling berkaitan antara keduanya Segi Praktis. Segi Praktis ini filsafat berarti alam fikiran atau berfikir. Namun tidak semua orang yang berfikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh.

Berdasarkan uraian diatas dipahami bahwa *filosuf* hanyalah orang yang memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam sampai keakar-akarnya. Tegasnya filsafat adalah hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya.<sup>19</sup>Al-Qur'an disebut-sebut sebagai *Al Hakim* ataupun *Al Hikmah*, yang mana itu berarti Al-Qur'an merupakan filsafat dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an pula atau di beberapa ayatnya juga menegaskan bahwa usaha berfilsafat di kerjakan oleh orang-orang yang berakal. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat [1]: 269, yang berbunyi:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ جَ وَ مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قَلِيًّا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ<sup>20</sup>

Artinya :Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.

Sebenarnya, selain ayat di atas didalam Al-Qur'an masih banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan, mendorong serta membimbing umat Islam untuk berfikir, menggunakan akal pikirannya, bertafakur, dan didalamnya mengandung filsafat. Dengan demikian menurut saya, bahwa ketika seorang muslim berusaha mencari sesuatu kebenaran dari sesuatu hal, itu

---

<sup>19</sup> Muliati Sesady, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tryst Media Publishing, 2019), cet. 1, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> *Op.,cit*, hlm. 45.

kemungkinan besar dapat dilakukan ketika seseorang itu menggunakan akal pikirannya ataupun mengoptimalkan pikirannya (berfilsafat). Sebab sesuai dengan apa yang dipelajari oleh mahasiswa Filsafat, bahwa usaha mencari kebenaran, kebajikan dan kebijaksanaan dengan menggunakan akal pikiran dan itu merupakan dasar dari filsafat.

#### 1. Nilai-nilai Filosofi *Pulang Sanak Suku*

Dalam konteks filosofi, hukum adat merepresentasikan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai cara hidup yang penuh dengan makna dan keseimbangan. Hukum adat berlandaskan pada ajaran nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini memiliki koneksi spiritual dengan alam dan leluhur. Hal ini membuat hukum adat menjadi penghubung antara manusia dengan alam dan kehidupan spiritual. Berbeda dengan hukum formal yang lebih berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis, hukum adat lebih mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang terinternalisasi dalam budaya setempat.

Pulang sanak suku (pulang sanak ke suku) umumnya mengacu kepada prosesi atau tradisi yang melibatkan kembali keluarga atau suku asal seseorang, terutama seorang pendatang atau pengantin baru, telah menetap dan membentuk keluarga baru ditempat lain. Proses ini seringkali terkait dengan pernikahan, dimana pasangan baru atau keluarga pengantin laki-laki melakukan kunjungan ke keluarga perempuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menunjukkan rasa hormat.

Konsep “pulang” dalam konteks ini kembali ke asal atau tempat dimana seseorang berasal, baik secara geografis maupun dalam hal keluarga atau suku, “sanak suku” merujuk pada keluarga atau anggota suku yang memiliki hubungan darah. Tujuan “pulang sanak suku” sebagai berikut:

a. Mempererat hubungan:

*Pulang sanak suku* bertujuan untuk memperkuat hubungan antara keluarga baru dengan keluarga asal, khususnya setelah seorang pendatang atau pengantin baru telah menetap di tempat lain.

b. Rasa hormat

Prosesi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga asal karena keluarga baru telah menerima dan menjadi bagian dari mereka.

c. Menyatakan keinginan untuk tetap bersama

*Pulang sanak suku* bisa menjadi pernyataan bahwa keluarga baru ingin tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga asal dan tetap menjadi bagian dari mereka.

Nilai-nilai kebudayaan subjektif dalam adat *pulang sanak suku* sebagai berikut:

a. Nilai moral

Nilai moral yang terkandung dalam adat *pulang sanak suku* menekankan pentingnya hubungan sosial, kekeluargaan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Pulang ke kampung halaman atau sanak saudara merupakan tindakan yang memiliki makna mendalam, mencakup berbagai nilai moral seperti rasa cinta, tanggung jawab, dan rasa hormat.

b. Nilai sosial

Pulang ke kampung halaman atau *sanak suku* memiliki nilai sosial yang sangat penting, termasuk memperkuat ikatan sosial, menjaga tradisi, dan memberikan rasa memiliki terhadap masyarakat. Selain itu, pulang ke kampung halaman juga menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan berbagai pengalaman dengan keluarga dan teman-teman. Beberapa nilai sosial dari *pulang sanak suku* yaitu memperkuat ikatan sosial, menjaga tradisi dan budaya, meningkatkan rasa memiliki, menjalin silaturahmi, memperoleh dukungan sosial, berbagi pengalaman

c. Nilai spiritual

Pulang sanak suku memiliki nilai spiritual yang sangat penting, mencakup rasa syukur, kerinduan dan penguatan hubungan dengan akar budaya dan keluarga. Mudik pulang kampung dapat dilihat sebagai kearifan lokal dan kebutuhan batin untuk mengikuti asal usul dan memori masa lalu. Nilai-nilai yang terkandung rasa syukur dan kerinduan, penguatan hubungan dan lain-lain.

d. Nilai sentimental

Adat *pulang sanak suku* merupakan suatu tradisi yang bermuatan pesan dan nilai yang terus menerus disampaikan leluhur kepada generasi penerusnya. *Pulang sanak suku* masih tetap hidup dan berkembang disuatu daerah menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa memiliki, menghayati, mendukung dan terikat langsung oleh warisan budaya nenek moyangnya. Adat *pulang sanak suku* bagi masyarakat dan petinggi-petinggi adat tidak hanya sebagai kegiatan rutin belaka tetapi punya nilai budaya yang penting dapat menjalin silaturahmi dan mempunyai keluarga yang harmonis.

Adapun nilai-nilai filosofi *pulang sanak suku* memiliki makna yang dalam yaitu tentang rasa cinta pada keluarga, kebanggaan asal-usul dan pengakuan akan identitas diri. *Pulang* dalam konteks ini bukan sekedar kembali kerumah, tetapi juga tentang kembali pada akar budaya, nilai-nilai dan tradisi yang telah membentuk

1. Cinta dan persatuan keluarga

*Pulang sanak* adalah ungkapan dari rasa rindu dan cinta pada keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Kumpul bersama *sanak* saudara menjadi momen yang berharga dan menciptakan emosional yang kuat.

2. Kebanggaan akan asal usul

*Pulang sanak* juga merupakan bentuk kebanggaan terhadap asal usul dan akar budaya. Kampung halaman menjadi tempat yang menyimpan kenangan, tradisi dan nilai-nilai yang membentuk identitas kita.

3. Pengakuan identitas diri

Dalam konteks “merantau”, *pulang sanak* dapat menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari suatu komunitas dan budaya tertentu. Meskipun jauh dari kampung halaman, *pulang sanak* membantu menjaga rasa terhubung dengan akar budaya dan identitas diri.

4. Tradisi dan nilai

*Pulang sanak* sering kali melibatkan berbagai tradisi dan nilai yang khas di daerah tersebut. Misalnya, di beberapa daerah ada tradisi “*pulang sanak suku*” bagi pendatang untuk menikahi perempuan lokal.

5. Persiapan untuk masa depan

*Pulang sanak suku* juga bisa menjadi momen untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, baik secara pribadi maupun keluarga. Momen ini dapat menjadi sebuah kesempatan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya baik dalam karir, pendidikan maupun kehidupan sosial.

**Tabel Pucuk Adat Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Nama	Jabatan	Gelar Adat	Desa
1.	Sudirman	Pucuk Adat	Dt. Badaro Mudo	Bandur Picak
2.	Rusdinal	Pucuk Adat	Dt. Bosau	Sibiruang
2.	Ifan	Pucuk Adat	Dt. Sati	Kobuo, Gunung Malelo
3.	Lukmanul Hakim	Pucuk Adat	Dt. Sijelo Dt. Besar	Tabing
4.	Iyon Supri	Pucuk Adat	Dt Naro	Tanjung

**Tabel Pucuk Adat Kecamatan Koto Kampar Hulu**

## 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pulang Sanak Suku

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak terlepas dari responden masyarakat yang harus dipertanyakan pendapatnya karena mereka itu beberapa orang yang melakukan *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Ibu Zairi dan Suaminya orang Koto Tuo mengatakan “*pulang sanak suku* wajib untuk diikuti bagi laki-laki perantau atau beda desa seperti calon suami saya orang Koto Tuo meskipun hanya beda kecamatan, kami membayar sebanyak 1 emas senilai Rp. 3.000.000, uang tersebut diberikan kepada ninik mamak yang bersangkutan, menurut saya lumayan besar untuk biaya persyaratannya padahal uangnya ingin kami gunakan untuk keperluan lain seperti acara tunangan tapi kami harus membayar syarat *pulang sanak suku* terlebih dahulu”. Mereka berpendapat bahwa tujuan *pulang sanak suku* untuk mendapat keluarga baru dan apapun urusan atau masalah yang terjadi dikemudian hari ada ninik mamak yang ikut akan menyelesaikan masalah karena sudah mempunyai suku dan Ibu angkat tempat mengadu namun disisi lain yang membuat mereka keberatan yaitu mengenai persyaratan *pulang sanak suku* dengan membayar 1 emas tapi karena ini merupakan kewajiban mereka tetap membayarnya.

Ibu Yetni Sumarni dan suami mengatakan “setiap pasangan diwajibkan untuk melakukan pulang sanak suku, adapun nilai positifnya adanya tempat “manopek” atau tempat tinggal sementara menjelang terlaksana pernikahan. Kami membayar persyaratan *pulang sanak* sebanyak sebanyak 1 emas, syukuran pulang sanak sebanyak Rp 3.500.000, syukuran ungguk penghulu Rp 1.000.000, syukuran nikah sebanyak Rp. 2.000.000.” Mereka juga mengatakan meskipun berat untuk pembayaran tapi harus tetap dibayar kalau ingin menikah.

Ibu Silvi dan Suami mengatakan “*pulang sanak suku* wajib diikuti, kami membayar persyaratan sebanyak 1 emas senilai Rp. 3.000.000, uang tersebut diberikan kepada *ninik mamak* tempat *pulang sanak suku* di suku *Pitopang* dan untuk biaya berdo’a dirumah Ibu angkat sekitar Rp. 5.000.000”. Mereka menyampaikan kalau besaran biaya untuk *pulang sanak suku* di kampung lumayan besar bagi laki-laki pendatang yang ingin menikahi perempuan lokal atau perempuan yang ada di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Ibu Risma Warni mengatakan “*pulang sanak suku* wajib bagi laki-laki pendatang ketika ingin menikah, memang biayanya terbilang lumayan mahal bagi kalangan menengah kebawah tapi semahal apapun harus tetap dibayar jika ingin menikah.

Ibu Juni Kanasti Dewi mengatakan “*pulang sanak suku* memberikan dampak positif karena mempunyai Ibu angkat dan keluarga baru, mengenai syarat 1 emas *pulang sanak suku*

itu tergantung ekonomi, jika orang tersebut kaya maka tidak akan membebani dengan persyaratan tersebut berbeda dengan orang yang kurang mampu tentunya merasa keberatan.

Aufa Yumni dan Calon suami mengatakan “*pulang sanak suku* adalah suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan ketika ingi menikah baik itu mengadakan acara pernikahan yang mewah ataupun yang sederhana saja, dan mengikuti aturan persyaratan dengan membayar 1 emas dan membuat majlis do’a syukuran atas telah masuknya atau memiliki suku baru di daerah calon istri.”

Ibu Alisia mengatakan *pulang sanak suku* merupakan aturan adat yang wajib diikuti ketika ingin menikah dengan perempuan yang ada di daerah tersebut selain untuk mendapatkan keluarga baru dengan *pulang sanak suku* bisa memberikan keamanan hidup dalam lingkungan adat dan apapun masalah yang terjadi bisa diselesaikan oleh lembaga adat.

Ibu Rifa Nurzaini dan suami mengatakan “hukum melaksanakan *pulang sanak* wajib, dampak positif dari kegiatan ini suami kita mempunyai suku dan keluarga baru, sudah ada yang menentukan baik buruk perangai suami dirantau dan persyaratannya 1 emas.

Responden lain dengan inisial NW mengatakan “disini kalau menurut kakak itu kembali ke pribadi masing-masing si yaa. Waktu itu abang bayar Rp.5.000.000 kalau tidak salah kakak ya, sekalian untuk konsumsi. Dari pihak abang sendiri tidak ada memperlakukan sebetulnya karena memang setiap daerah punya kebudayaan tersendiri masing-masing.

Untuk positifnya mungkin pihak laki-laki lebih paham dengan adat istiadat di kampung kita, sebab kita memiliki latar belakang kebudayaan yang tidak sama. Jadi dengan adanya acara adat tersebut bisa mengenalkan ke keluarga laki-laki untuk adat dari istrinya. Mungkin pihak laki-laki bisa lebih menghargai ketika berada di kampung istrinya sebab kita punya adat yang kokoh.

Dampak negatif, kalau masalah biaya itu tergantung orang. Tapi mungkin bagi kakak karena sudah membayar harapannya mungkin para petinggi kampung lebih giat dalam menjangkau tugasnya sebagai *niniok mamak*, dan mempermudah semua pengurusan terkait surat menyurat dan sebagainya. Apalagi ini pernikahan, jangan sampai hanya gara-gara keegoisan jadinya orang lain tertunda kepengurusannya. *Statment* itu si yg mungkin harus di rubah, agar orang-orang yang ingin menikah di kampungpun merasa tidak sia-sia uangnya keluar. Jadi mereka merasa lebih dihargai dan memiliki manfaat yg baik.

Ibu Elin dan suami mengatakan “*pulang sanak suku* ini hukumnya wajib dilaksanakan

dimana dampak positif dari *pulang sanak suku* ketika ada masalah atau selainnya ada tempat mengadu serta calon mempelai laki-laki dari luar daerah mendapat keluarga baru karena pemahaman ini dianggap sebagai upaya untuk memperpanjang garis keturunan dan dengan *pulang sanak suku* ini bisa menilai keseriusan calon mempelai untuk lanjut kejenjang pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya terdapat perbedaan bahasa, budaya dan karakter serta banyak yang mungkin terkendala biaya dan menunda bahkan sampai ada yang bisa menjadi batal menikah, padahal didalam Islam menunda sesuatu hal baik itu tidak boleh apalagi pernikahan. Mengenai persyaratan membayar 1 emas untuk ninik mamak, biaya-biaya tertentu untuk konsumsi acara pulang suku.”

Fatma dan Suami mengatakan “mengenai *pulang sanak suku* pertama untuk biaya *ado namonyo kopan sadokah*, yaitu membayar 1 emas Setelah itu *manoghang* (menjelaskan) ke lembaga suku. Setelah itu mendo’a dirumah tempat pulang sanak. Dampak positif kita bisa dikenali secara cepat oleh orang kampung, cepat berjumpa dengan keluarga di rantau orang. Dampak negatif seandainya orang yang ingin pulang sanak suku tidak punya uang akan tetapi diwajibkan membayar *kopan sadokah* tadi atau 1 Emas maka akibatnya bisa gagal nikah

**Tabel Responden Pulang Sanak Suku !**

NO	Nama Istri	Nama Suami	Nama Suku Pulang Sanak
1.	Rifa Nurzaini	Gerjadi Syaputra	Caniago
2.	Zairi	Ali Aman	Caniago
3.	Silvi Tirta Aktaina	Muhammad Tata M	Pitopang
4.	NW	Ferdi Syahri Harahap	Domo
5.	Herlina	Dodi	Piliang
6.	Fatma Wahdini	Firmansyah	Piliang
7.	Alisia Kezia	Imran Alfi	Piliang
8.	Juni Kanasti Dewi	Muhammad Zikri	Domo
9.	Aufa Yumni	Khoirul Umami	Niliong
10.	Risma Warni	Nur Hadi	Piliang

Sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No.1974 tentang Perkawinan.

Menurut analisis penulis pelaksanaan *pulang sanak suku* di Koto Kampar Hulu tidaklah menjadi sebuah pertentangan antara aturan adat dengan Hukum Keluarga. Dari beberapa responden yang peneliti wawancarai memang mereka menyanggupi dan tetap mengikuti aturan yang berlaku tetapi dibalik itu mereka juga merasa keberatan karena mahalny biaya persyaratan yang ditentukan oleh ninik mamak.

Menurut cara pandang penulis syarat dari pelaksanaan *pulang sanak suku* ini agar dapat mengurangi dari harga 1 emas karena tidak semua masyarakat berasal dari orang kaya atau orang berada, dimana hal ini terkesan menyulitkan bukan mempermudah bagi calon pengantin. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai mempermudah urusan orang lain dalam surat Al-Maidah[5]: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>٢١</sup> وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>٢٢</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>٢٣</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>٢٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>٢٥</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus saling membantu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan membantu sesama. Namun, kita juga harus berhati-hati untuk tidak mengikuti orang lain saat mereka melakukan dosa dan pelanggaran.

Dalam ajaran agama Islam, manusia di tuntutan untuk saling bantu serta tolong-menolong antar sesama manusia. Karena manusia anatar satu dengan yang lain adalah bersaudara dan

---

<sup>21</sup> *Op.,cit*, hlm. 106.

harus menjaga hubungan silaturrahi sesama manusia disamping hubungan dengan Allah sebagaimana firman Allah Al-Hujurat ·Ayat [49]: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>22</sup>

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Jika disuruh memilih mungkin banyak diantara mereka yang tidak ingin masuk suku karena merasa keberatan dengan persyaratan yang ditentukan apalagi menyangkut keuangan, tetapi disisi lain jika tidak mengikuti aturan adat maka proses pernikahan tidak bisa dilangsungkan ditempat tersebut karena masih ruang lingkup adat dan akan menghambat proses pernikahan.

Mengenai uang dari persyaratan *pulang sanak suku* tersebut lebih bagus dikumpulkan kedalam kas ninik mamak jika dikemudian hari dibutuhkan maka bisa dipakai kembali, di Koto Kampar Hulu ada beberap desa yang mengatakan uang tersebut dibagi kepada petinggi-petinggi adat dan ninik mamak. Diharapkan juga kepada pihak lembaga adat untuk membukukan agar lembaga adat punya data yang akurat untuk kedepannya bukan hanya dari mulut-kemulut saja.

Terjadinya *pulang sanak suku* ini terdapat beberapa dampak yang terkandung yaitu:

1. Dampak Positif
  - a. Menjaga kehormatan keluarga dan calon suami

Jika calon suami tidak mengikuti adat *pulang sanak suku* ini maka akan terkesan egois tidak ingin mengikuti aturan adat yang berlaku didaerah tersebut karena hidup dalam kawasan lembaga yang beradat maka pasangan suami istri harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan petinggi adat kecuali mereka tinggal diluar daerah tanpa adat istiadat. Ketika calon suami ini tidak mengikuti adat *pulang sanak suku* sebelum melakukan pernikahan, maka ketika sudah menikah tidak akan diikut sertakan dalam acara adat yang dilakukan di daerah tersebut.

- b. Mendapat perlindungan hukum adat

Pasangan atau calon suami istri yang mengikuti adat *pulang sanak suku* maka akan terjamin perlindungan hukum yang mereka dapatkan, jika dikemudian hari terdapat permasalahan suami istri maka yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah *mamak* suku tersebut. *Mamak* juga merupakan seorang petinggi adat tempat cucu keponakan untuk

---

<sup>22</sup> *Op.,cit*, hlm. 515.

mengadu keluh kesah yang dialami selama tinggal di daerah tersebut.

c. Mendapatkan keluarga angkat

Dengan adanya adat *pulang sanak suku* ini, calon suami awal mula sebagai pendatang baru tidak punya keluarga maka dengan *pulang sanak suku* dia akan mendapatkan keluarga angkat seperti Ibu dan ayah angkat tempat menetap sebelum diantarkan kerumah calon istri.

d. Menjalin silaturahmi

Adat *pulang sanak suku* yang diikuti setiap pasangan suami istri lebih tepatnya calon suami maka akan dapat menyambung silaturahmi yang kuat dan secara tidak langsung kita telah mempunyai keluarga yang baru dari yang pertama tidak kenal menjadi kenal. Dengan adanya *pulang sanak suku* ini, antara kedua orang tua akan mempunyai hubungan yang semakin baik, yang membuat antara keluarga yang satu dengan yang lainnya menjadi harmonis. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat [4]: 36 yang berbunyi

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا<sup>23</sup>

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.

2. Dampak Negatif

a. Memberatkan bagi calon suami

*Pulang sanak suku* termasuk dampak yang memberatkan calon suami karena banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti acara *khitbah*, *Walimah* dan acara-acara lainnya tentu ini sangat berat bagi laki-laki yang kurang mampu namun harus tetap mengikuti aturan adat yang mewajibkan *pulang sanak*. Apalagi dengan mewajibkan membayar harus sesuai persyaratan dengan harga 1 emas. Emas setiap tahun selalu mengalami kenaikan harga, ditambah biaya untuk acara mendo'a yang harus perlu dipersiapkan dan diberikan kepada orang tua angkat agar bisa melakukan proses mendo'a untuk meresmikan laki-laki pendatang yang akan menjadi anak angkatnya dan meresmikan kalau calon suami tersebut telah melakukan pulang sanak

---

<sup>23</sup> *Op.,cit*, hlm. 84.

suku.

b. Tertundanya acara pernikahan

Jika calon suami atau pihak laki-laki tidak mampu menyediakan biaya yang diminta, akibatnya akan menunda perkawinan yang menjadi kendala. Apabila hal ini tidak diantisipasi tentu akan membuat malu keluarga dari kedua belah pihak dan pandangan dalam masyarakat kurang baik. Menunda-nunda pernikahan juga tidak baik bagi kedua calon suami istri maka dari itu memang harus diusahakan memenuhi syarat tersebut meskipun harus meminjam uang kepada orang lain.

c. Tidak mendapat perlindungan dari Petinggi Adat

Jika calon suami atau pasangan suami istri tidak mengikuti adat *pulang sanak suku* maka apabila dikemudian hari terdapat permasalahan maka ninik mamak atau petinggi adat akan lepas tangan tanpa ingin tahu masalah yang terjadi karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi bagi calon suami yang tidak memiliki suku dan *mamak*.

d. Tidak dipedulikan dimasyarakat

Apapun kegiatan adat yang dilakukan bagi calon suaminya yang tidak melakukan *pulang sanak suku* maka tidak akan dianggap sebagai masyarakat adat dan tidak ikut sertakan dalam kegiatan apapun seperti dalam halnya acara mendo'a, *halal bi halal* dan lain sebagainya. Apapun masalah yang akan terjadi dikemudian hari petinggi adat dan ninik mamak tidak akan ikut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## KESIMPULAN

Ketika ingin menetap disuatu tempat tentu harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sama seperti halnya aturan adat yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang mewajibkan *pulang sanak* bagi laki-laki pendatang ketika ingin menikahi wanita di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu. Orang yang merantau ketempat orang lain dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana ia berada. Pendatang harus bisa mengambil hati lingkungan disekitar mereka karena menjadi bagian dari masyarakat barunya.

Nilai-nilai filosofi dari adat *pulang sanak suku* diantaranya cinta dan persatuan keluarga, pengakuan identitas diri, kebanggaan akan asal usul, dan agar menjalin silaturahmi yang baik.

Pandangan hukum keluarga Islam terhadap adat pulang sanak suku dalam adat pernikahan bersifat fleksibel dan tergantung pada apakah adat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau tidak. Adat pernikahan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

seperti yang diatur dalam rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, umumnya dianggap sah dan diperbolehkan. Jika tidak menyalahi aturan adat selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh menetapkan aturan asal tidak dicampuri oleh unsur kebohongan dan memanfaatkan kelemahan orang lain sama seperti halnya adat pulang sanak suku yang diterapkan di Kecamatan Koto Kampar Hulu

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Muhammad, Syekh Imam. Terjemah Qurrat Al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun, Jakarta Selatan: BISMKA, 2009.
- Abdurrahman ibnu Nashir as-Sa'di. Risalah Lathifah fi Ushul al-Fiqh Dar Ibnu Hazm, Beirut: Lebanon, tahun 1997.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, Bandung: PT AlQosbah Karya Indonesia, 2021.
- Aprilianti & Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2010.
- Asnuni & Nispul Khoiri, Hukum Keluarga Islam, Medan: Wal Ashri Pubshinglm, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Balaka, Yani Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Widina Bhakti Persada , 2022.
- Basri, Rusdaya. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Desminar. Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga, Sumbar: UMSB Press, 2021.
- Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Febrianty, Yenny. Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia antara tradisi dan perubahan, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Fuad Mohd. Fahrudin. Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Febrianty, Yenny. Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: CV. Bandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Ibn Majah Abu Abdllah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, vol. 3, T.t.: Maktabah Abi al-Mu'ati, t.t.
- Ibrahim Mayert & Abd al-Halim Hasan, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Garuda, 1984.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Targiibu fi al-Nikaahi, juz. 15, hlm. 493, CD. Room, Maktabah Syamilah.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau', Juz. 5, hln. 177, CD. Room, Maktabah Syamilah.
- Ja'far, Kumedi. Hukum Keluarga Islam DI Indonesia, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Mansur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.
- Martha & Kresno, Metodologi Penelitian kualitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Muzammil, Iffa. Fiqh Munakahat, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: ACADEMIA TAZZAFA, 2010.
- Nur Dkk, Syamsiah. Fikih Munakahat Perkawinan dalam Islam, Tasikmalaya: CV Hasna Pusta, 2022.
- Oktaria Putri, Rika. Tradisi, Filosofi dan Beberapa Program Keagamaan, Palembang: CV AUSY MEDIA, 2021.
- Rahmawati, Theadora. Fiqh Munakahat 1, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Rahmi Ria, Wati. Hukum Keluarga Islam, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian UNILA, 2017.
- Siti Nurjannah & Agus Hermanto, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2003.
- Sesady, Muliati. Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Tryst Media Publishing, 2019. Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudiyat, Imam. Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Subagyo. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 2009.
- Usman bin Muhammad Abu Bakar. Ianatut Tholibin, Surabaya: Nurul Ilmi, 2024.
- Wahbah al-Zuhayli. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Yasin, Nur. Hukum Keluarga Islam Sasak, Malang: UIN Press, 2008.
- Yusuf Siregar, Muhammad. Hukum Keluarga islam, Rantau Prapat: ULB Press, 2023.

- Arisman, Maqashid Ai-Syariah tentang Nikah dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrik' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjawi w. 1380 H/ 1961 M, (Pekanbaru: Program Pascasarjana, 2018), hlm. 44-45
- Arisman, Syahrir Ramdani Thohir, Almi Jera ,” Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Aadat Perkawinan : Telaah Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratut Madaniah*, Volume 9 Issue 2, Desember 2022. Page 10 – 18.
- Atikah, Fikriyyah, Dea Lupita Sari, and Indah Layungsari. “Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar.” *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2, no. 2 (2024): 123–30.
- Bayu Ady Pratama & Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Haluan Sastra Budaya*. Vol. 2, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Bambang Daru Nugroho, “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Keekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda,” *Recital Review* Vol. 6, no. 1 (2024): 52–73, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/30724%0Ahttps://online>.
- Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional” *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, no. 2 (2023): 2223–29.
- Fitri Andriani, Yunisa. “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis).” *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44. <http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/>.
- Fikriyyah Atikah, et. al, “Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar,” *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2, no. 2 (2024): 123–30.
- Mahmudi Hanafiah, "Pemikiran Ulama Hnafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai" *Jurnal Maliyah*. Vol. 03, No. 01, 6468. (2024): 23–36.
- M Yasin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2021): 40–51.
- Nugroho, Bambang Daru. “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Keekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda.” *Recital Review* 6, no. 1 (2024): 52–73. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/30724%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/30724/17703>.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Sirajudin, Studi Komunikasi, Penyiaran Islam, Stid Mustafa, and Ibrahim Al-ishlahuddiny Kediri. “KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA : Analisis Terhadap Undang-Undang RI No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI” 14, no. 2 (2015): 159–75.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Sembiring, Elsaninta. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *JOLSIC: Journal Of Law*,

*Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (2014): 72–94.

Sirajudin et al., “Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Terhadap Undang-Undang RI No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI” *Jurnal Hukum Islam*. Vo. 14, no. 2 (2015): 159–75.

Soumena, M Yasin. “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2021): 40–51.

Sylvia, Syahrel, and Marzam. “Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan Di Kota Padang.” *SendraTasik* 2, no. 3 (2021): 71–78.  
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/article/view/4476>.

Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional” 7, no. 2 (2023): 2223–29 Yunisa Fitri Andriani, “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis),” *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44,  
<http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/>.

<https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>

<https://wartasejarah.blogspot.com/2016/06/adat-pernikahan-di-kampar.html>

<https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-filosofi/>

Anto, ninik mamak suku Niliong, wawancara, Sabtu 22 Februari 2025.

Ifan, Wawancara, Bandur Picak, Sabtu 8 Maret 2025.

Ijon (Datuok Sinaro Mudo), Wawancara: Sibiruang, 22 Februari 2025.

Liston ( Kotik wakil ninik mamak), Wawancara, Tanjung 21 Frebruari 2025.

Sudirman, Wawancara, Bandur Picak, Sabtu 22 Februari 2025.